

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. istri mendapatkan bagian lebih besar dari pada suami karena istri yang bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, sedangkan suami yang seharusnya bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga malah tidak mempunyai andil sama sekali dalam memperoleh harta bersama. Maka tidaklah adil jika hakim memutuskan suami dan istri tersebut mendapatkan bagian sama (50 : 50).
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak terikat dengan ketentuan undang-undang formil, tetapi lebih pada hukum yang timbul pada masyarakat.
3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam secara umum membagi pembagian harta bersama adalah separuh. Hal tersebut berdasarkan pada standart normal yakni suami yang seharusnya mencukupi semua kebutuhan rumah tangga baik sanadang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah tangga lainnya atau suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan dibantu istri yang juga bekerja. Sedangkan prakteknya di Pengadilan Agama Magetan dalam putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. pembagiannya adalah $\frac{1}{3}$ untuk

suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri dengan pertimbangan karena seluruh harta bersama adalah hasil kerja istri. Praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97, akan tetapi demi keadilan ketentuan pasal dimaksud dapat dikesampingkan.

B. Saran

1. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama mempunyai keberanian satu langkah lebih maju untuk tidak menjadi corong undang-undang atau berani mengesampingkan undang-undang demi mengutamakan keadilan dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani.
2. Hakim dalam menyelesaikan perkara wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.